

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Islam adalah agama yang universal yang tidak hanya memahami pada aspek tentang ibadah saja, bahkan Islam adalah agama yang dapat menuntun umatnya pada kehidupan yang lebih baik dan benar yang akan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam juga mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya baik itu pada aspek ritual (ibadah) dan juga pada aspek muamalah (sosial). Islam memandang pada aspek muamalah, bagaimana Islam juga mengatur pada aspek ekonomi umat yang telah banyak melahirkan pemikir-pemikir ekonomi dari Muslim yang dapat menyumbangkan pemikirannya demi kemajuan roda perekonomian umat yang juga di anjurkan di dalam agama Islam contohnya seperti wakaf.

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum Islam yang berperan besar dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat. Dalam perspektif hukum positif, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang yang memisahkan sebagian harta miliknya untuk kepentingan umum yang bersifat keagamaan atau sosial. Sementara itu, dalam hukum syariah, wakaf memiliki definisi yang lebih spiritual, yakni menyerahkan sebagian harta untuk kepentingan umat dengan niat *lillahi ta'ala* (karena Allah SWT), yang kemudian harta tersebut tidak boleh dipindahtangankan atau diwariskan. Kedua perspektif ini memiliki perbedaan dalam hal administrasi dan pengelolaan, namun sama-sama menekankan pentingnya niat dan tujuan mulia di balik perbuatan wakaf.

Melalui wakaf, diharapkan tercipta keadilan sosial dan pemerataan ekonomi yang lebih baik di kalangan masyarakat Islam. Persamaan dan perbedaan ini mencerminkan fleksibilitas wakaf sebagai konsep yang dapat beradaptasi dengan berbagai sistem hukum yang ada. (Ilyas Marwal 2024)

Wakaf dalam hukum Islam di Indonesia sebagaimana diundangkan dalam peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yaitu “Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”. Pengertian wakaf dalam peraturan pemerintah tersebut telah

diperbaharui dalam Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 yaitu Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (Hafsah 2009)

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama yang menjadikan wakaf itu unik adalah ketika wakaf ditunaikan terjadilah pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah *subhaanahu wa ta'ala.* yang diharapkan abadi dan memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*). (Nizar 2016)

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat Islam untuk umat, baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Untuk itu, pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh umat dalam memperbaiki ekonomi umat.

Tidak bisa di pungkiri bahwa wakaf memiliki kontribusi yang sangat besar berbagai segi kehidupan. Namun muncul beberapa kritik yang perlu diperhatikan demi pengembangan produk wakaf ke depan melihat begitu besarnya pengaruh wakaf terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya banyak praktik wakaf yang masih bersifat konsumtif terlebih dalam pengelolaan tanah, artinya wakaf tidak memiliki keuntungan secara ekonomi akan tetapi memerlukan biaya untuk keberlangsungannya, dan hanya sebagian kecil wakaf yang di kelola secara produktif. (Khusaeri 2015)

Jika praktik wakaf telah dikenal sebelum Islam, maka yang membedakannya dengan wakaf dalam Islam adalah bahwa praktik wakaf yang diamalkan masyarakat 1 jahiliyah dilakukan semata-mata hanya untuk mencari prestise (kebanggaan). Sedangkan dalam Islam wakaf bertujuan untuk mencari ridha Allah dan sebagai sarana mendekatkan diri kepadaNya. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah saw. karena wakaf disyari'atkan pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha'*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf.

Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah saw. yaitu wakaf tanah milik Nabi saw. untuk dibangun masjid. Sebagian ulama menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra. (Indriati 2017)

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswanya. Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga. (Khusaeri 2015)

Perbincangan tentang wakaf sering kali diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya. Dan dari segi pengamalan wakaf, dewasa ini tercipta suatu image atau persepsi tertentu mengenai wakaf, yaitu pertama, wakaf itu umumnya berujud benda bergerak khususnya tanah yang di atasnya didirikan masjid atau madrasah dan penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (wâkif) dengan ketentuan bahwa untuk menjaga kekekalannya tanah wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan dengan konsekuensi bank-bank tidak menerima tanah wakaf sebagai pembangunan.

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk diambil airnya dan lain-lain. Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. (Choiriyah 2017)

Wakaf produktif merupakan suatu aturan pengelola sumbangan wakaf yang berasal dari masyarakat adalah dengan cara produktifkan sumbangan sehingga akan mewujudkan laba atau

keuntungan. Laba atau keuntungan wakaf produktif itu merupakan suatu sumber dana untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat. (Latifah et al. 2021). Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (*mauquf alaih*). (Choiriyah 2017).

Wakaf produktif termasuk wakaf benda bergerak yang sedikit lebih sulit dikelola di bandingkan dengan wakaf benda tidak bergerak. Wakaf produktif membutuhkan Nazhir (pengelola wakaf) yang profesional untuk mengelola wakaf dengan baik sesuai tujuan, fungsi wakaf, dan peruntukannya serta melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf. Sedangkan wakaf benda tidak bergerak, hanya memerlukan Nazhir yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola sesuai peruntukannya saja tanpa pengawasan yang cukup

berarti.

Tabel 1. 1

Jumlah Tanah Wakaf Di Kota Bireuen

NO	Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas (Hal)	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas (Hal)	Jumlah	Luas (Hal)
1	SAMALANGA	612	95.38	56	11.25	556	84.14
2	JEUNIEB	199	18.41	0	0.00	199	18.41
3	JEUMPA	340	37.41	24	3.21	316	34.20
4	PEUSANGAN	1041.000	99.09	764	78.05	277	21.04
5	GANDAPURA	942	94.24	508	49.50	434	44.73
6	MAKMUR	90	81.12	32	3.89	58	77.23
7	PEUDADA	544	58.66	108	3.35	436	55.31
8	JULI	582	77.95	32	2.08	550	75.87
9	JANGKA	476	97.41	91	11.84	385	85.58
10	PANDRAH	76	3.08	18	0.55	58	2.53
11	KOTA JUANG	164	13.05	27	3.11	137	9.95
12	KUALA	433	158.88	79	15.09	354	143.79
13	PEUSANGAN SELATAN	533	152.02	251	34.40	282	117.63
14	PEULIMBANG	176	292.42	21	1.93	155	290.49

15	KUTA BLANG	677	110.17	384	40.27	293	69.90
16	SIMPANG MAMPLAM	438	660.39	44	5.36	394	655.03
17	PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	280	186.74	178	7.36	102	179.39
Jumlah		7.603	2.236.42	2.617	271,24	4.986	1.965,22

Sumber: <https://siwak.kemenag.go.id/>

Berdasarkan Tabel 1.1 Peneliti memilih Kecamatan Peusangan Selatan dan terkhusus untuk Desa Blang Mane dikarenakan terlihat banyak sekali masyarakat yang kesusahan karena sempitnya ekonomi saat ini. Semua harga barang terutama beras melampaui drastis dari harga biasanya. Adanya wakaf seperti tanah wakaf persawahan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan makanan pokok.

Dalam mengembangkan wakaf produktif, masalah yang timbul adalah mayoritas tanah wakaf di Indonesia dimanfaatkan hanya untuk kuburan dan mesjid sehingga tidak ada unsur ekonomi di dalamnya. Padahal tanah wakaf ini bisa dimanfaatkan dengan cara yang produktif, salah satunya adalah sawah yang bisa menghasilkan secara berkelanjutan, seperti halnya yang terjadi di Desa Blang Mane.

Nama Blang Mane terdiri dari dua suku kata, pertama Blang yang berarti Sawah dan Mane yang berarti Pohon Mane (sejenis pohon yang rimbun, batangnya keras buahnya bertangkai kecil-kecil sebesar biji jagung yang bewarna hitam dan daerah tersebut banyak di tumbuh pohon mane yang sangat banyak sehingga di julukilah daerah tersebut menjadi gampong blang mane. Gampong Blang Mane di bentuk pada tahun 1942, yang wilayahnya sangat luas. Waktu itu gampong blang mane hanya terdiri dari dua dusun yaitu, dusun Alue Puntis dan dusun Blang Leupu. Karena perkembangan penduduk pada tahun 1998 bertambah dua dusun lagi yaitu dusun Buket Ceudah dan Dusun Buket Indah (sekarang bernama dusun Alue Lason).

Blang Mane merupakan salah satu desa dari 20 desa lain yang ada di kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen. Desa ini terletak paling ujung perkampungan di kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen. Blang Mane memiliki luas sebesar 2.541 km² dengan mayoritas penduduk sebanyak 246 KK dan 844 jiwa. Blang Mane merupakan salah satu desa yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari sawah dan perkebunan. Mayoritas warga di daerah ini berprofesi sebagai petani sawah dan juga petani kebun dan sebagian lainnya

bekerja sebagai buruh harian lepas. Namun disamping itu banyak sekali warga yang belum mempunyai sawah maupun kebun sendiri.

Desa Blang Mane Kecamatan Peusangan Selatan kabupaten Bireuen merupakan desa yang memiliki tanah wakaf lumayan besar khususnya di bagian tanah kebun dengan total 2 hektar lebih (24.200M²) tanah kebun dan 8.590M² tanah sawah hal ini menunjukkan bahwa desa Blang Mane memiliki potensi produktifitas tanah sawah dan juga kebun yang tinggi apabila pengelolaannya dilakukan dengan baik. Disamping itu masih banyak sekali tanah wakaf di Desa Blang Mane yang belum difungsikan, terdapat 6 hektar tanah wakaf yang masih kosong dan 1 hektar baru dalam tahap pemanfaatan dan diperkirakan 3 tahun kedepan baru bisa dimanfaatkan keseluruhannya.

Akan tetapi pengelolaan tanah wakaf di desa ini secara keseluruhan belum optimal dikarenakan belum adanya nazir khusus sebagai pengelola tanah wakaf dan juga sistem pengelolaannya masih tradisional yaitu dengan menggilir pengelolaan wakaf tanah sawah kepada seluruh penduduk desa setiap setahun sekali sehingga dampak dari wakaf tanah sawah di desa Blang Mane belum dapat dirasakan secara maksimal oleh penduduk desa yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Wakaf tanah sawah dan juga kebun merupakan jenis wakaf produktif yang apabila di kelola dengan baik akan memberikan manfaat yang lebih luas untuk tujuan wakaf, termasuk akan sangat berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini khususnya masyarakat desa Blang Mane Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen yang mayoritas penduduknya adalah petani sawah dan juga petani kebun.

Agusta (2019) dalam penelitiannya yang dilakukan di pondok pesantren modern pasia didapatkan hasil bahwa 1) pengelolaan wakaf produktif di pondok pasantren modern pasia belum berjalan maksimal, karena sistem yang digunakan masih tradisional dan belum terorganisir, nazir pengelolaan wakaf tersebut masih perseorangan dan tidak terstruktur sehingga hasil yang di dapatkan tidak maksimal 2) harta wakaf di pondok diniyyah pasia hanya di fokuskan untuk penambahan gedung gedung pembelajaran santriwan dan santriwati dan asrama sehingga mengakibatkan harta wakaf tidak produktif.

Zulfa (2020) dalam penelitiannya yang dilakukan di desa Kromengan didapatkan hasil bahwa wakaf produktif yang di kelola di desa Kromengan hanya di kelola secara mandiri oleh nazir. Sampai saat ini pengelolaan wakaf hanya sebatas pengelolaan sawah saja dan belum dikembangkan ke bidang usaha yang lain. Hal ini disebabkan oleh faktor kurangnya

pemahaman masyarakat mengenai wakaf, adanya pemahaman yang sempit bahwa wakaf hanya berupa benda tidak bergerak, sehingga peran wakaf belum bisa menjangkau kontribusi sosial yang lebih luas.

Dari dua penelitian terdahulu terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf produktif dan masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaat dari adanya wakaf. Kita tahu betapa besar potensi wakaf jika bisa dikembangkan dengan baik, apalagi jika memanfaatkan wakaf produktif, namun wakaf produktif cenderung dapat meningkatkan ekonomi umat yang mana harus berdasarkan kepada kesejahteraan umat, sehingga hal ini menguatkan alasan penulis untuk meneliti lebih dalam terkait wakaf produktif yang ada di desa Blang Mane Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen. Penulis berfokus pada wakaf produktif seperti wakaf tanah sawah, tanah kebun, dan wakaf lainnya yang ada di desa Blang Mane

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan mengadakan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH WAKAF PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus di Desa Blang Mane Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen)”.

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Desa Blang Mane Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen?
2. Bagaimana pengaruh wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Blang Mane Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen sebelum dan sesudah mendapatkan wakaf produktif?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pengelolaan wakaf produktif di Desa Blang Mane Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Blang Mane Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen sebelum dan sesudah mendapatkan wakaf produktif?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dijadikan bahan acuan penelitian berikutnya, kemudian untuk menambah wawasan masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat, serta pemerintah yang terkait mengenai pemanfaatan wakaf produktif secara baik.

1.4.2 Manfaat praktis

1.4.2.1 Pengelola

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dijadikan jawaban hukum dan permasalahan di masyarakat terhadap pengaruh wakaf produktif yang berkaitan dengan tanah wakaf di Desa Blang Mane Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen yang belum secara baik dan produktif pemanfaatannya.

1.4.2.2 Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk menambah wawasan dan memperdalam keilmuan bagi peneliti khususnya dalam memanfaatkan wakaf yang baik untuk kesejahteraan masyarakat.

1.4.2.3 Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi acuan dalam pemanfaatan wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara umum dan lebih khusus bagi masyarakat yang membutuhkan.